

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN KONSEP DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan landasan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi.

1. Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia “peran” diartikan sebagai pekerjaan, jabatan, tugas dan kegunaan. peran bisa diartikan sebagai suatu yang diinginkan oleh masyarakat yang punya kedudukan.⁴

Menurut Sadano Sukirno peranan dalam teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan terwujud di masa yang akan datang. Peranan dalam arti ini mempunyai rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.⁵ Yang dimaksud dengan peranan itu sendiri adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Suparmoko, peran ekonomi dalam peranan pemerintah adalah selalu bekerja untuk kesejahteraan masyarakat sehingga berusaha untuk mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam masyarakat terutama dalam hal distribusi pendapatan, adanya pengangguran, inflasi-inflasi dan sebagainya.⁶

Menurut Roberson, peran adalah diambil langsung dari skenario-skenario yang akan terjadi seperti teater. Dimana setiap orang yang berasal dari berbagai macam status sosialnya harus menjalankan peran di pentas sebagai seorang raja, maka ia harus bertingkah laku sebagai seorang bangsawan.

⁴ Peter Salim dan Yuni Salaim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 245.

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 238.

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.⁷

Lembaga pengelola zakat menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat terdiri atas badan pembina, badan pelaksana dan komisi pengawas. Lain halnya dengan Lembaga Amil Zakat, yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang tentang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸

Oleh karena itu, semua pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus bersinergi dalam satu tujuan besar yaitu: mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

⁸ Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Riau Pekanbaru berkedudukan di kota Pekanbaru.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.⁹

Kata zakat mempunyai dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian, mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda. Zakat dalam tinjauan etimologi berarti 'an-nama' (pertumbuhan) dan az-ziyadah (perkembangan).¹⁰

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadikan unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.¹¹ Hasan memberikan pengertian zakat secara bahasa adalah memebersihkan, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam agama

⁹ Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), 99.

¹⁰ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaiman, *Sifat Zakat Nabi SAW*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), viii.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti membersihkan dan menambah suburnya. Oleh karenanya harta yang tidak dizakatkan merupakan harta yang tidak bersih orang yang mempunyai tidak bersih-suci. Pendapat lain mengatakan pula bahwa zakat berasal dari kata Tazkiyah yang berarti mensucikan. Dengan demikian zakat harta (mal) berarti mensucikan benda yang dimiliki terhadap hal-hal yang tidak halal.¹²

Pelaksanaan zakat itu merupakan salah satu usaha untuk :

- a. Membersihkan jiwa Muzaki wajib pajak dari pada sifat-sifat bakhil, tamak serta menanamkan rasa cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan yang lemah.
- b. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta mustahik (orang yang berhak menerima).
- c. Menumbuh kembangkan kekayaan muzaki, sesuai dengan QS Al-Baqaroh ayat 245:
- d. Membersihkan jiwa para mustahik dari perasaan sakit (iri) hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat.
- e. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang berkemampuan hidup layak.¹³

Dana zakat untuk kegiatan yang lebih menghasilkan atau bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan dan diatur sedemikian rupa oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai mediator antara muzaki dan mustahiq yang merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

¹² Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, 2002), 63.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera AntarNusa, 1997), 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena peran amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat sangat penting, seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf qardhawi dan untuk ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para mustahiq, terlebih dan terkhusus dalam pengawasan dana zakat produktif.¹⁴

Menurut Dididin Hafidhuddin BAZ dan LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pengawasan yang diberikan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait dengan erat dengan program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpanan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, juga bertujuan untuk mengendalikan dana muzzaki yang telah dipercayakan kepada amil zakat, agar tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh penerima zakat atau yang disebut sebagai mustahiq. Tujuan pengawasan disini juga bisa berarti untuk memberikan masukan secara integral mangapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yang ingin dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu melaksanakan.

¹⁴ Djamal Murni, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN, 1998), 267-269

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran amil dalam pengawasan yang terdiri dari pengendalian, pembinaan dan evaluasi sangat peting dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif.¹⁵

Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterbukaan/Transparan

Prinsip ini harus dilakukan khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran dan hendaknya setiap bulan dipublikasikan baik melalui media elektronika maupun melalui media massa.

2. Kejujuran

Para Pengurus Badan Amil Zakat hendaknya bersikap jujur dalam hal pengelolaan zakat, sebab tanpa ini maka lembaga BAZ tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

3. Profesional

Para Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya orang yang profesional dan minimal mengerti tentang konsepsi pengelolaan zakat secara memadai

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

¹⁵ Kemenag RI, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2016), 29-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)¹⁶

Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) terdiri dari:

1) Badan Amil Zakat

a. Tugas Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, sarana dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Karena itu, dewan pertimbangan mempunyai tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat

Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat. Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk Akuntan Publik.

c. Badan Pelaksana Amil Zakat

Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan

¹⁶ Kemenag RI, *Undang-undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan Pelaksana mempunyai tugas:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

17

3. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dikatakan telah terealisasi apabila telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak terlalu mencolok, berkurangnya pengangguran usia produktif dan tingkat inflasi tidak tinggi.

Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang saja akan tetapi kesejahteraan adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebersamaan dalam menentaskan kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (kamus besar bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Kesejahteraan sosial juga bisa diartikan sebagai suatu sistem yang teroganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh

¹⁷ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya maka keluarga dikelompokkan atas lima tahap yaitu :¹⁸

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhab dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat, seperti memberikan sumbangan dalam bentuk materiil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat seperti memberikan sumbangan material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

¹⁸ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, 25-30.

5. Keluarga sejahtera tahap III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial, psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta dapat memberikan bantuan atau sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Seseorang yang dapat dikatakan hidupnya telah sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya diatas rata-rata pada setiap bulannya.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Sedangkan menurut Spicker kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menurut Midley kesejahteraan adalah kondisi manakala kehidupan setiap orang aman dan terpenuhinya akan gizi, kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Serta manakala setiap orang mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang menyiksa kehidupannya. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera mengarah kekeadaan yang baik, kondisi manusia bahwa setiap orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan baik dan sentosa. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan manfaat benda dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial mengarah kejangkauan pelayanan untuk memperoleh kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang dipakai dalam ide negara sejahtera.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan layak dan bermartabat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan kebahagiaan yang diperoleh sehingga mereka akan merasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan mereka diwaktu yang akan datang.

Seseorang yang dapat dikatakan hidupnya telah sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya diatas rata-rata Rp. 500.000,00 keatas maka dikatakan seseorang itu sudah memiliki penghasilan yang mencukupi dan sejahtera pada setiap bulannya.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al-Quran Surah 9 (At-Taubah) ayat 60, adalah:¹⁹

1. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
3. Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

¹⁹ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 43-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantumi anak-anak yatim dan sebagainya.
7. Sabilillah, yaitu usah-usaha yng tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atu musafir yang memerlukan bantuan.²⁰

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secar tepat sasaran. Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

²⁰ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 50-55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: kelompok permanen dan kelompok temporer.²¹

1. Kelompok Permanen :Fakir, miskin, amil, dan muafaf.

Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat karena itu penyaluran dana zakat kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

2. Kelompok Temporer : Riqob, Ghorimin, fisabilillah dn ibnu sabil

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan harta wajib zakat, yaitu :

- a. Harta yang halal dan thayyib,
- b. Al-milk at-tam, (harta itu dikuasi secara penuh dan dimiliki secara sah).
- c. An-namaa, yaitu harta yang berkembang jika diusahakan Telah mencapai nishab, maksudnya harta itu telah mencapai ukuran tertentu.
- d. Telah melebihi kebutuhan pokok.
- e. Telah mencapai haul, artinya harta itu telah dimiliki satu tahun.²²

5. Zakat Produktif

Instrumen utama dari pilar ke tiga ekonomi Islam adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf, hibah dan bentuk-bentuk sejenisnya. Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti “*suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang*”. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian dan *barakah* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *tazkiyah wa tathhiir* mensucikan. Dari

²¹ Hertina, *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 10.

²² Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 177-178.

pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna “*tumbuh atau berkembang dan mensucikan atau membersihkan.*”²³

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik, “*productivity*” yakni daya produksi. Lebih tegasnya dalam penulisan skripsi ini, zakat produktif yang dimaksud di sini adalah pendayagunaan dana zakat untuk digulirkan dan digunakan menjadi hal-hal yang lebih menghasilkan. Cara yang tepat guna, efektif dan benar untuk mencapai fungsi dan tujuan dari adanya zakat dalam Islam itu tersebut.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif semata, yang tidak menghasilkan, atau tidak berpikir jangka panjang, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁴

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadilan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

²³ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. Ke-2, 13.

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait zakat produktif, dapat ditarik kesimpulan yang mana, pendayagunaan dana zakat dapat atau dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif atau menghasilkan. Dimana, dana zakat yang telah ada disalurkan kepada para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam bentuk dana usaha atau modal kerja. Sehingga dana zakat dapat digunakan untuk usaha yang lebih menghasilkan.²⁵

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, juga terkandung dengan apa yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi bahwa: “menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomimereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.” Apabila zakat merupakan suatu formula yang palingkuat dan jelas untuk merealissikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.²⁶

Dalam pandangan Saefuddin bahwa: pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar simiskin/lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Apabila penyebab kemiskinannya itu

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 88-89.

²⁶ Muhtar Sadili, Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), Cet.1, 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah langkanya lapangan pekerjaan, maka pekerjaanlah yang harus disediakan mereka. Bila penyebabnya adalah tiadanya modal usaha padahal memiliki kewiraswataan, maka sediakanlah dia dana untuk usah warung/bakul, dan lain-lain. Kalau kemiskinan itu adalah kebodohan, maka wujudkanlah dan atau beasiswa bagi mereka. Dengan pendekatan ini pemecahan masalah kemiskinan itu tidak secara insidental, tetapi mengubah/memperbaiki penyebab yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan dan lain-lain terkandung dalam kata majemuk “*duafa-fukoro-masakin*.”

Dari beberapa pendapat diatas, dapat dimaknai bahwa hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini.

Sebuah kaidah fiqh menyebutkan: “*Hukum itu berputar bersama ilatnya dalam mewujudkan maupun meniadakan hukum.*”

Upaya melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif akan mewujudkan fungsi zakat yang sebenarnya. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga status mustahik, bisa berubah menjadi muzzaki.²⁷

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk permodalan, seperti:

- 1) Pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil.
- 2) Membangun sekolah di daerah permukiman miskin.
- 3) Membangun sarana kesehatan di daerah kumuh.
- 4) Membangun tempat ibadah.

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut.²⁸ para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti:

²⁷ Tulus, Farid Hadjiry, Dkk, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 41.

²⁸ Tulus, Farid Hadjiry, Dkk, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak sawah.
- b) Pemberian bantuan sarana untuk pengrajin seperti alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti tentang “*Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif Di Kota Pekanbaru*”. Untuk melihat posisi penelitian ini dan membandingkan dengan penelitian lain. Maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya, Ada pun penelitian yang hampir sama namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu yang berjudul :²⁹

Pertama, “ *Pengaruh Pola Distribusi Zakat Produktif Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti*” Yang ditulis oleh Neneng Astika (11145204028) mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi . Masalah Penelitian adalah melihat seberapa besar pengaruh pola pendistribusian zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Selat Panjang Keb. Meranti tersebut. metode yang digunakan kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Pengaruh Pola Distribusi Zakat Produktif Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Selat Panjang Kab. Meranti adalah sudah mencapai optimal karena masyarakat yang berhak menerima zakat dapat merasakan kesejahteraan hidup yang lebih baik di Selat Panjang Kab. Meranti tersebut.³⁰

²⁹ Skripsi oleh Neneng Astika mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

³⁰ Skripsi Khaidir mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, “ *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kota Pekanbaru* “ Yang ditulis oleh Khaidir (11241102108) mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2016. Masalah penelitian adalah melihat bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan Di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mensejahterakan masyarakat Di Kota Pekanbaru. Metode deskriptif kualitatif dengan rumus persentase. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa peran badan amil zakat nasional (BAZNAS) masuk dalam kategori berperan dengan total 82,8%. Adapun hasil penelitian ini mempunyai beberapa indikator serta terlaksana beberpa program BAZNAS seperti Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa dan Pekanbaru Peduli.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. ³¹Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis.

Untuk melihat Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru, maka penulis mengemukakan menetapkan kerangka pikir sebagai berikut :

Pertama, menetapkan grand Theory (teori utama) yang membahas tentang Peran BAZNAS kota Pekanbaru sebagai pengumpul zakat produktif adalah zakat yang diberikan oleh *muzakki* (wajib zakat) melalui amil kepada *mustahik* (berhak zakat) yang disalurkan dalam bentuk modal yang digunakan


³¹ Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

untuk kegiatan produktif, sehingga diharapkan mampu membersihkan hasil, berupa keuntungan dalam usaha produktif serta meningkatkan kualitas hidup mustahik yang lebih baik.

Kedua, peneliti merumuskan tentang apa saja program pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk meningkatkan taraf kehidupan mustahiq. Untuk menemukan fokus masalah, peneliti melakukan *survey* awal kelapangan untuk mendapatkan permasalahan yang akan dirumuskan. Selain itu, *survey* awal juga dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Ketiga, peneliti merumuskan tentang bagaimana peningkatan perekonomian mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif Dari BAZNAS Kota Pekanbaru Untuk mendapatkan jawaban dari pada informan, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap mustahik yang menerima zakat produktif

Keempat, tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian yaitu melihat perkembangan usaha mustahik yang menerima zakat produktif sehingga terlihat jelas bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui salah satu program zakat produktif yaitu Pekanbaru Makmur.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.